

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MATERIALS PT BANK MUAMALAT
INDONESIA Tbk**

1. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association

Proposed Amendments to the Company's Articles of Association, among others:

No.	Ketentuan Saat Ini	Usulan	Keterangan
1.	<p>Pasal 13.8</p> <p>Total paket penghasilan untuk Direksi ditetapkan oleh RUPS dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, sedangkan jumlah penghasilan untuk setiap anggota Direksi selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas nama RUPS.</p>	<p>Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(Sehingga pelimpahan didasarkan pada RUPS terlebih dahulu, tidak serta merta selalu ditetapkan oleh Dewan Komisaris)</p>	<p>Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007</p> <p>(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>
2.	<p>Belum diatur</p> <p>Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.</p>	<p>Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.4 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS.</p>	<p>Tidak ditemukan peraturan dan AD perseroan lain (yang dapat digunakan sebagai benchmark), yang mengatur secara khusus mengenai hal ini.</p>

3.	<p>Pasal 15.7</p> <p>Gaji dan tunjangan lain dari Komisaris Utama ditetapkan sebesar 40% (empat puluh) persen dari gaji dan atau tunjangan Direktur Utama, sedangkan masing-masing anggota Komisaris sebesar 40% (empat puluh) persen dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.</p>	<p>Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(Sehingga pelimpahan didasarkan pada RUPS terlebih dahulu, tidak serta merta selalu ditetapkan oleh Dewan Komisaris)</p>	<p>Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007</p> <p>Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.</p>
4.	<p>Belum diatur</p> <p>Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.</p>	<p>Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.6 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS.</p>	<p>Tidak ditemukan peraturan dan AD perseroan lain (yang dapat digunakan sebagai benchmark), yang mengatur secara khusus mengenai hal ini.</p>

2. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management

Jabatan	Semula	Usulan Perubahan	Keterangan
Komisaris Utama	Iggi H. Achsien	Mardiasmo	Independen
Komisaris	Sulistyo Budi	Suwarta	Independen
Komisaris	KH. Marsudi Syuhud	-	
Komisaris	Amin Said Husni	Amin Said Husni	Independen
Komisaris	Sartono, SH	Sartono, SH	Independen
Komisaris	Andre M. Hartawan	Andre M. Hartawan	Non Independen
Direktur Utama	Achmad K. permana	Indra Falatehan	
Direktur Bisnis Ritel	Purnomo B. Soetadi	-	
Direktur Keuangan	Hery Syafril	Suhendar	
Direktur Pembiayaan	Avianto Istihardjo	Hery Syafril	
Direktur Operasi	Awaldi	Wahyu Avianto	
Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum	Karno	Karno	